


## **Program BLT Bergulir Lagi, Anggarkan Rp7,6 Miliar, Sasar 1.275 Penerima Manfaat**



*Sumber gambar: KORANKALTIM Jumat, 31/01/2025*

**TANJUNG REDEB** – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau kembali menganggarkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Berau, Iswahyudi, menjelaskan bahwa BLT ini akan diberikan kepada kelompok rentan seperti fakir miskin, anak yatim piatu, dan lansia terlantar.

Sebanyak 1.275 orang akan menerima manfaat BLT, yang terdiri dari 375 anak yatim piatu dan 900 lansia. Mereka tersebar di sepuluh kelurahan di empat kecamatan terdekat. Sebagian besar penerima bantuan merupakan penerima yang sudah terdaftar pada tahun sebelumnya. “Penerima baru juga ada. Calon penerima baru berasal dari pihak kelurahan karena banyak yang pindah atau meninggal dunia,” ungkapnya.

Setiap penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu per bulan, yang akan dicairkan setiap triwulan sekali. Pencairan untuk triwulan pertama direncanakan pada bulan April 2025 mendatang. Iswahyudi membeberkan bahwa untuk sementara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) murni 2025 yang tersedia hanya mencakup tujuh bulan, yakni sebesar Rp4.462.500.000. Sementara untuk lima bulan sisanya, Pemkab Berau akan berusaha mengalokasikan dana melalui APBD Perubahan 2025 sebesar Rp3.187.500.000.

Dia menjelaskan bahwa program BLT ini bertujuan memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat meringankan beban hidup mereka dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Iswahyudi berharap bantuan

ini dapat memberikan manfaat bagi penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pihaknya juga mengimbuai seluruh jajaran kecamatan, kelurahan, serta RT untuk terus memperbarui data penerima manfaat dan mencatat perkembangan jumlah penduduk, terutama yang termasuk dalam kategori yatim piatu, lansia, dan anak terlantar. “Begitu pula para lanjut usia yang kurang mampu, agar lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari,” jelasnya.

Dengan demikian, bantuan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup penerima. “Ini menjadi langkah positif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan memotivasi masyarakat untuk saling peduli serta mendukung sesama,” pungkasnya. **(ri123/ha/rm)**

**Sumber berita:**

1. Koran Kaltim, Program BLT Bergulir Lagi, Anggarkan Rp7,6 Miliar, Sasar 1.275 Penerima Manfaat, 31/01/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (UU 11/2009) diatur sebagai berikut:
  - (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
    - a. perseorangan;
    - b. keluarga;
    - c. kelompok; dan/atau
    - d. masyarakat.
  - (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
    - a. kemiskinan;
    - b. ketelantaran;
    - c. kecacatan;
    - d. keterpencilan;
    - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
    - f. korban bencana; dan/atau
    - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

2. Dalam Pasal 6 UU 11/2009 diatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.
3. Dalam Pasal 9 UU 11/2009 diatur sebagai berikut.
  - (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
    - a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
    - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.
  - (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
  - (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.
4. Dalam Pasal 14 UU 11/2009 diatur sebagai berikut.
  - (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
    - a. bantuan sosial;
    - b. advokasi sosial; dan/atau
    - c. bantuan hukum.
5. Dalam Pasal 15 UU 11/2009 diatur sebagai berikut.
  - (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
  - (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
    - a. bantuan langsung;
    - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
    - c. penguatan kelembagaan.

6. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU 11/2009 diatur bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:
  - a. Pemerintah; dan
  - b. Pemerintah daerah.
7. Dalam Pasal 29 UU 11/2009 diatur bahwa tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:
  - a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
  - c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
  - d. memelihara taman makam pahlawan; dan
  - e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
8. Dalam Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur sebagai berikut.
  - (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
  - (2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
  - (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.